



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 3 TAHUN 2017

TENTANG

TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN TEMPAT
TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS
PUSKESMAS, RUMAH SAKIT NYITDAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI
DAERAH KERJA YANG KURANG DIMINATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD;
- b. bahwa tambahan penghasilan merupakan perbaikan penghasilan diberikan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan tempat tugas Pegawai Negeri Sipil sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Rumah Sakit Nyitdah Serta PNS di Daerah Kerja yang Kurang Diminati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Nomor 13);
9. Peraturan Bupati Tabanan Nomor 48 Tahun 2016 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Rumah Sakit Nyitdah (Berita Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2016 Nomor 48);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN KONDISI KERJA DAN TEMPAT TUGAS PEGAWAI NEGERI SIPIL SEBAGAI KEPALA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS, RUMAH SAKIT NYITDAH SERTA PEGAWAI NEGERI SIPIL DI DAERAH KERJA YANG KURANG DIMINATI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tabanan
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tabanan.
4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu diangkat menjadi pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
5. Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan tempat tugas adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Daerah yang dalam melaksanakan tugasnya berada pada lingkungan kerja yang memiliki resiko tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Tempat Tugas kepada PNS adalah dalam rangka memberikan kompensasi / imbalan yang proporsional atas resiko kerja yang dihadapi.

Pasal 3

Tujuan pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja dan Tempat Tugas kepada PNS adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kinerja dalam melaksanakan tugas

BAB III KRITERIA

Pasal 4

Tambahan penghasilan kepada PNS diberikan berdasarkan kondisi kerja dan Tempat Tugas dengan kriteria besaran resiko kerja yang dihadapi

BAB IV
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 5

Besaran Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja dan Tempat Tugas PNS Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Puskesmas, Rumah Sakit Nyitdah Serta Pegawai Negeri Sipil Di Daerah Kerja Yang Kurang Diminati diberikan setiap bulan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepala Puskesmas Untuk 16 (Enam Belas) Puskesmas : Rp. 1.300.000,00
(Satu Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah)
- b. Unit Pelaksana Teknis RS Nyitdah :
 1. Direktur : Rp. 6.350.000,00
(Enam Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 2. Sekretaris : Rp. 3.950.000,00
(Tiga Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 3. Ka.Sub.Bag : Rp. 2.950.000,00
(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 4. Ka.Bidang : Rp. 3.350.000,00
(Tiga Juta Tiga Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 5. Ka.Seksi : Rp. 2.950.000,00
(Dua Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 6. Dokter Spesialis : Rp. 4.100.000,00
(Empat Juta Seratus Ribu Rupiah) ;
 7. Medis : Rp. 1.450.000,00
(Satu Juta Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 8. Paramedis. : Rp. 900.000,00
(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
 9. Staf Administrasi. : Rp. 450.000,00
(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ; dan
 10. Staf Penunjang. : Rp. 300.000,00
(Tiga Ratus Ribu Rupiah)

- c. Daerah Kerja Yang Kurang Diminati Untuk 4 (Empat) Puskesmas :
1. Kepala Puskesmas : Rp. 1.950.000,00
(Satu Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 2. Ka.TU : Rp. 500.000,00
(Lima Ratus Ribu Rupiah) ;
 3. Medis. : Rp. 1.600.000,00
(Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) ;
 4. Paramedis. : Rp. 900.000,00
(Sembilan Ratus Ribu Rupiah) ;
 5. Staf Administrasi. : Rp. 450.000,00
(Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) ;
 6. Staf Penunjang. : Rp. 300.000,00
(Tiga Ratus Ribu Rupiah) ;
- d. Kepala Untuk 16 Puskesmas sebagaimana pada point (a) sebagai berikut :
1. Puskesmas Baturiti II
 2. Puskesmas Baturiti Marga I
 3. Puskesmas Baturiti Marga II
 4. Puskesmas Kediri I
 5. Puskesmas Kediri II
 6. Puskesmas Kediri III
 7. Puskesmas Penebel I
 8. Puskesmas Penebel II
 9. Puskesmas Tabanan I
 10. Puskesmas Tabanan II
 11. Puskesmas Tabanan III
 12. Puskesmas Kerambitan I
 13. Puskesmas Kerambitan II
 14. Puskesmas Selemadeg
 15. Puskesmas Selemadeg Timur I
 16. Puskesmas Selemadeg Timur II
- e. Untuk 4 Puskesmas yang kurang diminati sebagaimana point (c) sebagai berikut :
1. Puskesmas Baturiti I
 2. Puskesmas Pupuan I
 3. Puskesmas Pupuan II
 4. Puskesmas Selemadeg Barat

BAB V
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 6

Penghentian pembayaran tambahan penghasilan dilakukan apabila:

- a. menjalani cuti di luar tanggungan negara;
- b. menjalani cuti besar;
- c. menjalani cuti bersalin;
- d. mengikuti tugas belajar yang bersifat akademik; dan
- e. menjalani bebas tugas;

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2015 tentang Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil Sebagai Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas Puskesmas dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2017

BUPATI TABANAN,

NI PUTU EKA WIRYASTUTI

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 4 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,

I NYOMAN WIRNA ARIWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2017 NOMOR 3